BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 979 -Insp/2017
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kpts.244/BKPPD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kpts.245/BKPPD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.699-Insp/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif dan efisien di Kabupaten Cirebon, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi:

a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
d. melakukan operasi tangkap tangan;
e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Ketua Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, kepada Ketua Satgas Sapu Bersih Pungli Pusat melalui Bupati Cirebon.

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, dibebankan pada:
1. APBN
2. APBD
3. Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup ditentukan dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI CIREBON

SUNJAYA PURWADISASTRA

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 979 Insp/2017
TANGGAL : 1[5] Agustus 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

	JABATAN STRUKTUR	JABATAN / INSTANSI
	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Cirebon
	WAKIL PENANGGUNG JAWAB I	Kepala Kepolisian Resor Cirebon
	WAKIL PENANGGUNG JAWAB II	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
	WAKIL PENANGGUNG JAWAB III	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
	KETUA PELAKSANA	Wakil Kepala Kepolisian Resor Cirebon
	WAKIL KETUA PELAKSANA I	Inspektur Kabupaten Cirebon
	WAKIL KETUA PELAKSANA II	Kepala BKPSDM Kab.Cirebon
	WAKIL KETUA PELAKSANA III	Kepala Seksi Intelejen Kejari Kabupaten Cirebon
	SEKRETARIS I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
)	SEKRETARIS II	Kepala Bagian Perencanaan Polres Cirebon
l	SEKRETARIS III	Kepala Seksi Tidak Pidana Umum Kejari Kabupaten Cirebon
2	BIDANG OPERASI	Kepala Bagian Operasional Polres Cirebon
	Anggota	Brigadir M. Dimas Atmazi, SH (unsur Polres Cirebon)
		Ary Iqbal Nasution, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
	Pa Posko	Kepala SPKT Polres Cirebon
	Anggota Posko	Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi Setda Kab Cirebon
		Erwin, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
3	BIDANG LOGISTIK	Asisten Administrasi Umum
	Anggota	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Cirebon
		Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Polres Cirebon
4	.NG ADMINISTRASI UMUM	Briptu Yosep DikoReinol Panjahitan, SH (unsur Polres Cirebon)
	Anggota	Jemmy Rudolf Manurung, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
		Kepala Bagian Siwas Polres Cirebon
		Andrio Adipranoto (Unsur Inspektorat Kabupaten Cirebon)
5	BIDANG KEUANGAN	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon
	Anggota	Brigadir Irfan Arief Munandar, S.KOM (unsur Polres Cirebon)
		Diding Acah Sudarsah (unsur Inspektorat Kabupaten Cirebon)
		Sudira (unsur Inspektorat Kabupaten Cirebon)
6	BIDANG DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Cirebon
	Anggota	AKP Acep Anda, SH (unsur Polres Cirebon)
		Briptu Gugun Fatriyana Gumelar, SH (unsur Polres Cirebon)
		Masdarmo, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Cirebon
7	POKJA INTELIJEN	
	Ketua	Kepala Sat Intelkam Polres Cirebon
	Sekretaris	H. Subitha, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
	Anggota	Beny Harkat, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
		IPDA Edi Jubaedi (unsur Polres Cirebon)
		Huda Hazamal, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
		Randikha. P. R. Sasmita, SH., MH. (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
		Drs. Mochamad Hariyadi (Badan Intelijen Daerah)
		Moch. Husnudin (Badan Intelijen Daerah)
	POKJA PENCEGAHAN	
	Ketua	Kasat Pol PP
	Wakil Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Cirebon
	Sekretaris	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari sumber
	Anggota	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
		IPTU H.Sanawi, SIP (unsur Polres Cirebon)
	POKJA PENINDAKAN	
	Ketua	Kepala Satreskrim unsur Polres Cirebon
	Wakil Ketua	Pasi Indik Denpom Cirebon
	Sekretaris	Kustriyo, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
	Anggota	Baidik Suheimi(unsur Denpom)
		Dendy Prayana, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
		Dakim (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
		Kanit 3 Resum Polres Cirebon
		Kanit Tipidkor Polres Cirebon
		Kanit Jatanras Polres Cirebon
		Aiptu Opan E (unsur Polres Cirebon)
		Aiptu A Anton K (unsur Polres Cirebon)
		Bripka Feri W, SH (unsur Polres Cirebon)
		Brigadir Agus Nandi, SH (unsur Polres Cirebon)
		Brigadir Ibnul K S, SH (unsur Polres Cirebon)
		Brigadir Saeful E P, SH (unsur Polres Cirebon)
		Brigadir I Gede Arguna, S.Sos (unsur Polres Cirebon)
		Briptu Fandona (unsur Polres Cirebon)
		Hendi, SE (unsur PPNS Kabupaten Cirebon)

NO	JABATAN STRUKTUR	JABATAN / INSTANSI
20	POKJA YUSTISI	
	Ketua	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon
	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
	Anggota	Kepala Urusan Dalops Bagian Operasional Polres Cirebon
		Kepala Subag Hukum Polres Cirebon
		Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Cirebon
		Heriyanto, SH (unsur Kejari Kabupaten Cirebon)
21	KELOMPOK AHLI	Agus Abikusna (Akademisi)
	SEKRETARIAT	Tata (Unsur Inspektorat Kabupaten Cirebon)

BUPATI CIREBON

SUNJAYA PURWADISASTRA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 919Insp/2017
TANGGAL : 15 Agustus 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS

NO	JABATAN STRUKTUR	TUGAS
1.	Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab I, II, dan III	Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon kepada Ketua Satgas Sapu Bersih Pungli Pusat.
2.	Ketua Pelaksana	1. Membuat rencana strategi dalam rangka Penjabaran Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Cirebon; 2. Melaporkan Kegiatan unit pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi; 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon; dan 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian seluruh anggota unit pemberantasan pungli Kabupaten Cirebon
3.	Wakil Ketua Pelaksana I, II dan III	Membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan hadir.
4.	Sekretaris I dan II	Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 5 Kepala Bidang, yaitu: Bidang Operasi, Bidang Logistik, Bidang Administrasi Umum, Bidang Keuangan, dan Bidang Data dan Informasi.
5.	Kelompok Kerja (Pokja) Intelijen	1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli; 2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan; 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana unit pemberantasan pungli Kabupaten Cirebon; 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unit pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon dari kemungkinan adanya upaya yang melemahkan keberadaan unit pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon dan; 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
6.	Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan	Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.

NO	JABATAN STRUKTUR	TUGAS
7.	Kelompok Kerja (Pokja) Penindakan	1. Melakukan upaya-upaya represif (Operasi Tangkap Tangan/OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi yang memberikan pelayanan publik. 2. Melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan.
8.	Kelompok Kerja (Pokja) Yustisi	Memberikan masukan dan saran berdasarkan hasil gelar perkara kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan untuk dilakukan penindakan secara administrasi dan/atau secara pidana.
9.	Kelompok Ahli	Memberikan masukan dan saran kepada Bupati Cirebon berkaitan dengan tugas unit pemberantasan pungli dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan unit pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon.
10.	Sekretariat	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

BUPATI CIREBON

SUNJAYA PURWADISASTRA